



**PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
KECAMATAN MAGERSARI
KELURAHAN GEDONGAN**

Jalan Gedongan III Nomor 24, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, 61319.
Telepon (0321) 326214., Faksimile (0321) 326214.
Laman kel-gedongan.mojokertokota.go.id., Pos-el kelgedongan@mojokertokota.go.id.

**KEPUTUSAN LURAH GEDONGAN
KECAMATAN MAGERSARI KOTA MOJOKERTO
NOMOR 188/ 31/ 417.701.4/ 2025**

TENTANG

**TIM KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS
DI KELURAHAN GEDONGAN KECAMATAN MAGERSARI KOTA MOJOKERTO**

LURAH GEDONGAN,

- Menimbang** : a. bahwa penyakit tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang memiliki dampak terhadap kesehatan, sosial, ekonomi dan budaya sehingga perlu tindakan penanggulangan secara komprehensif sistematis, terpadu, partisipatif dan berkesinambungan;
- b. bahwa upaya mencapai eliminasi tuberkulosis pada tahun 2030 diperlukan strategi penanggulangan tuberkulosis berbasis kewilayahan melalui Kelurahan Siaga Tuberkulosis yang melibatkan peran serta dan keterlibatan pemangku kepentingan lintas sektor, serta penggerakan seluruh lapisan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a) dan (b), maka perlu dibentuk Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis yang ditetapkan dalam Keputusan Lurah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/ Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1318);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 36/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 36/D);
16. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2024 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 6);
18. Peraturan Wali Kota Mojokerto Nomor 81 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2023 Nomor 60);
19. Peraturan Wali Kota Mojokerto Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2024 Nomor 28);
20. Peraturan Wali Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Mojokerto (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2025 Nomor 7);
21. Peraturan Wali Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2025 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Membentuk kepengurusan Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis di wilayah Kelurahan Gedongan Kecamatan Magersari Kota Mojokerto yang selanjutnya dapat juga disebut Tim Siaga TBC Gedongan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis Gedongan atau Tim Siaga TBC Gedongan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. PENGARAH

Memberikan arahan terkait pelaksanaan Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis di Kelurahan Gedongan Kecamatan Magersari Kota Mojokerto.

2. KETUA PELAKSANA

- a. Memastikan kelancaran pelaksanaan Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis Gedongan;
- b. Membuat program kerja jangka pendek dan panjang;
- c. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/ Instansi terkait di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto dalam pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- d. Melakukan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

3. WAKIL KETUA PELAKSANA

Membantu Ketua Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya.

4. SEKRETARIS

Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Pelaksana.

5. KOORDINATOR BIDANG

- a. Melaksanakan dan mengkoordinasikan program kerja sesuai dengan bidang masing-masing;
- b. Melaksanakan pengawasan serta evaluasi program kerja sesuai dengan bidang masing-masing;
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan program kerja kepada Ketua Pelaksana; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Pelaksana.

6. ANGGOTA

- a. Melaksanakan program kerja sesuai dengan bidang masing-masing;
- b. Mempersiapkan sarana pelaksanaan program kerja sesuai dengan bidang masing-masing;
- c. Mempersiapkan data dan instrumen identifikasi sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- d. Mengkompilasi dokumentasi kegiatan sebagai bahan penyusunan laporan pelayanan kepada Koordinator Bidang; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Pelaksana.

KETIGA : Koordinator Bidang sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA memiliki tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Bidang-bidang dimaksud diantaranya:

1. BIDANG PERENCANAAN

Melakukan perencanaan rencana program kerja untuk pengembangan Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis Gedongan/ Tim Siaga TBC Gedongan.

2. BIDANG PENEMUAN DAN PENGOBATAN TUBERKULOSIS

- a. Melakukan skrining untuk penemuan kasus tuberkulosis;
- b. Melakukan penegakan diagnosa dan bantuan upaya pengobatan sampai dengan selesai;
- c. Melakukan investigasi kontak;
- d. Melakukan Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) sesuai indikasi;
- e. Melakukan pelacakan kasus mangkir berobat; dan
- f. Memberikan dukungan insentif untuk kader dalam kegiatan deteksi dini, penemuan kasus, pemantauan pengobatan dan pelacakan kasus mangkir berobat melalui kunjungan rumah.

3. BIDANG DUKUNGAN SOSIAL DAN EKONOMI PASIEN TUBERKULOSIS

- a. Melakukan koordinasi lintas sektor dalam penanganan tuberkulosis di wilayah Kelurahan Gedongan, terutama bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem; dan
- b. Melakukan upaya peningkatan keterampilan pasien dan penyintas tuberkulosis dalam pemberdayaan ekonomi, guna meningkatkan kualitas hidup pasien dan penyintas tuberkulosis.

4. BIDANG EDUKASI

Melakukan promosi kesehatan dan edukasi di wilayah Kelurahan Gedongan tentang penyakit tuberkulosis dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dalam rangka penanggulangan tuberkulosis.

5. BIDANG PENGURANGAN STIGMA DAN DISKRIMINASI

- a. Melakukan upaya mitigasi atas stigma negatif dampak dari penderita tuberkulosis di masyarakat;
- b. Memberikan himbauan pada masyarakat untuk tidak mendiskriminasi penderita tuberkulosis;
- c. Memberikan dukungan emosional dan sosial kepada penderita tuberkulosis;
- d. Melibatkan penderita tuberkulosis dalam kampanye anti-stigma negatif tuberkulosis; dan

e. Mempromosikan kesetaraan penderita tuberkulosis dan non-penderita.

KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto.

KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mojokerto
pada tanggal 1 November 2025



LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH GEDONGAN
KECAMATAN MAGERSARI KOTA MOJOKERTO
NOMOR 188/ 31/ 417.701.4/ 2025
TENTANG TIM KELURAHAN SIAGA
TUBERKULOSIS DI KELURAHAN GEDONGAN
KECAMATAN MAGERSARI KOTA MOJOKERTO

**SUSUNAN KEPENGURUSAN
TIM KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS GEDONGAN
KELURAHAN GEDONGAN KECAMATAN MAGERSARI KOTA MOJOKERTO**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	PENGARAH	1. KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA; 2. CAMAT MAGERSARI; 3. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.
2.	KETUA PELAKSANA	LURAH GEDONGAN
3.	WAKIL KETUA	KEPALA UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) GEDONGAN
4.	SEKRETARIS	SEKRETARIS KELURAHAN GEDONGAN
5.	KOORDINATOR BIDANG PERENCANAAN ANGGOTA:	KETUA LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) KELURAHAN GEDONGAN POKJA III TP PKK KELURAHAN GEDONGAN
6.	KOORDINATOR BIDANG PENEMUAN DAN PENGOBATAN TUBERKULOSIS ANGGOTA:	KEPALA SEKSI SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN GEDONGAN 1. PENGELOLA PROGRAM TUBERKULOSIS PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) GEDONGAN; 2. KADER TUBERKULOSIS KELURAHAN GEDONGAN.
7.	KOORDINATOR BIDANG DUKUNGAN SOSIAL DAN EKONOMI PASIEN TUBERKULOSIS ANGGOTA:	KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN, FISIK DAN PRASARANA WILAYAH KELURAHAN GEDONGAN POKJA II TP PKK KELURAHAN GEDONGAN

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
8.	KOORDINAATOR BIDANG EDUKASI	KETUA TP PKK KELURAHAN GEDONGAN
	ANGGOTA:	POKJA IV TP PKK KELURAHAN GEDONGAN
9.	KOORDINATOR BIDANG PENGURANGAN STIGMA DAN DISKRIMINASI	KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KELURAHAN GEDONGAN
	ANGGOTA:	1. BINTARA PEMBINA DESA (BABINSA) KELURAHAN GEDONGAN; 2. BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (BHABINKAMTIBMAS) KELURAHAN GEDONGAN.


HEGAR BIANCHA, S.STP.
Penata
NIP. 19960909 201808 1 002